



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA DAN
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi maka Pasal 6 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, perlu dilakukan beberapa perubahan dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 82);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Dilakukan perubahan nama jabatan pada Lampiran III grade 1.a Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa :
 - a. yang semula pada nomor 108 JF Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Muda diubah dan dibaca menjadi nomor 108 JF Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Muda; dan
 - b. yang semula pada nomor 109 JF Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pertama diubah dan dibaca menjadi nomor 109 JF Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Pertama.

2. Pada ketentuan Bab IV Pemberian TPP Bagian Kedua Pengaturan Umum Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua
Pengaturan Umum**

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada :
- a. Kelas dan Nilai Jabatan;
 - b. IHNJ;
 - c. IKKD;
 - d. Faktor Penyeimbang;
 - e. Penilaian SKP; dan
 - f. Indeks Kedisiplinan.
- (2) Pemberian TPP selain dimaksud pada ayat (1) juga didasarkan pertimbangan objektif lainnya, diberikan kepada PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai berikut :
- a. Pelaksana Tugas (Plt);
 - b. JFU/JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Bendahara SKPD;
 - c. JFU/JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Verifikator SKPD;
 - d. Ajudan atau yang diperbantukan sebagai Ajudan Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
 - e. Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Sopir Bupati atau Wakil Bupati;
 - g. Sopir Sekretaris Daerah;
 - h. Sopir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. Sopir Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. Petugas Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - k. Tim Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; dan
 - l. Pengurus Barang SKPD dan Pengurus Barang PPKD;
 - m. Bendahara Pengeluaran PPKD;
 - n. Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan PPKD;
 - o. Pembantu Bendahara;
 - p. Pembantu Pengurus Barang;
 - q. Pengurus Barang Pembantu;
 - r. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - s. Pembantu Bendahara Penerimaan;
 - t. Kuasa Hukum Litigasi;
 - u. Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PJPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP).
- (3) PNS yang diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan k total TPP yang diperoleh selain berdasarkan ayat (1) juga diberikan tambahan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total TPP yang diterima pada bulan berjalan.

- (4) Terhadap PNS yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l diberikan berdasarkan pagu SKPD, dengan ketentuan :
 - a. Pagu sampai dengan 100 juta diberikan tambahan 5% (lima persen);
 - b. Pagu 100 juta s/d 500 juta diberikan tambahan 10% (sepuluh persen);
 - c. Pagu 500 juta s/d 1 Milyard diberikan tambahan 15% (lima belas persen);
 - d. Pagu 1 Milyard s/d 5 Milyard diberikan tambahan 20% (dua puluh persen);
 - e. Pagu 5 Milyard s/d 10 Milyard diberikan tambahan 25 % (dua puluh lima persen); atau
 - f. Pagu diatas 10 Milyard diberikan tambahan 30% (tiga puluh persen).
- (5) Terhadap PNS yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m diberikan tambahan 50% (lima puluh persen) dari total TPP yang diterima pada bulan berjalan.
- (6) Terhadap PNS yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n sampai dengan huruf s diberikan berdasarkan kelas jabatan, dengan ketentuan :
 - a. PNS dengan kelas jabatan 7 (tujuh) diberikan tambahan 5% (lima persen);
 - b. PNS dengan kelas jabatan 6 (enam) diberikan tambahan 10% (sepuluh persen); dan
 - c. PNS dengan kelas jabatan 5 (lima) ke bawah diberikan tambahan 15% (lima belas persen).
- (7) Terhadap Kuasa Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t diberikan berdasarkan gugatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah di pengadilan.
- (8) Besaran honor kuasa hukum Litigasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf t ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Terhadap Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u diberikan berdasarkan prosentase sesuai kelas jabatan untuk setiap kali melaksanakan kegiatan, dan dibayarkan oleh instansi induk bersamaan pada saat instansi tersebut melakukan pembayaran TPP dengan ketentuan :
 - a. PNS dengan kelas jabatan 9 (sembilan) ke atas diberikan tambahan 5% (lima persen);
 - b. PNS dengan kelas jabatan 8 (delapan) diberikan tambahan 10% (sepuluh persen);
 - c. PNS dengan kelas jabatan 7 (tujuh) diberikan tambahan 15% (lima belas persen); dan
 - d. PNS dengan kelas jabatan 6 (enam) ke bawah diberikan tambahan 20% (dua puluh persen).
- (10) PNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS formasi jabatannya adalah JFT, dan belum diangkat dalam jabatan fungsional

tertentu, maka TPP dibayarkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jenjang JFT terendah berdasarkan tingkat pendidikan.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 34) sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan dipedomani.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 36